



**P U T U S A N**

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 21 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati 22 Perumda Sooko, RT.001 RW.008  
Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Jaksa/Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu);  
Pendidikan : Pasca Sarjana / S-2;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum RUDIANTO MANURUNG, S.H., M.H., CLA., BANGUN SINAGA, S.H., M.H., DEDI SAHPUTRA, S.H., PUTRA NIUBUNGAN, S.H. Masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum serta Advokat magang yang berkantor pada LAW FIRM RUDIANTO & PARTNERS beralamat di JL. Komplek Cimandiri No 6 Flat 1/6 Cikini – Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/RP-SK/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 16/SK/TPK/2021/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2021.

### **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

#### **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR tanggal 19 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2021 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera

Halaman 2 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas pada tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana -Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-01/RGT/11/2020, tanggal 02 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. **sebagai Pegawai Negeri** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor : Kep-I-1332/C.4.3/12/1994 tanggal 29 Desember 1994 **atau Penyelenggara Negara** yaitu Jaksa yang diangkat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-263/A/JA/12/2018 tanggal 07 Desember 2018, pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan di Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan : Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan** dengan OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Halaman 3 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*) **telah menerima pemberian** berupa uang sejumlah Rp 769.092.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau melalui OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H., **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama-sama dengan OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. masing-masing selaku jaksa yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dan bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-

Halaman 4 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diangkat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-263/A/JA/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 987 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Pada tanggal 28 November 2018 OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tertanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang

Halaman 5 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (**mark/up**), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan.

- Terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan:
  - 1) OSTAR ALPANSRI, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penyelidikan.
  - 2) BERMAN PRANANTA, S.H. selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan.
  - 3) MISAEEL.ASARYA.TAMBUNAN,S.H.selaku Sekretaris Tim Penyelidikan.
  - 4) RIONALD. FEEBRI. RINANDO, S.H.,M.H. selaku Anggota Tim Penyelidikan.
  - 5) R.M.YUSUF.TRISNAJAYA,S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penyelidikan.
- Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. **Pasal 1 angka 9** yang menyebutkan : “Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan

Halaman 6 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

**Pasal 3 ayat (2)** yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya terdakwa menyetujui permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

- 1) SMP Negeri 1 Rengat
- 2) SMP Negeri 3 Rengat Barat
- 3) SMP Negeri 1 Seberida,
- 4) SMP Negeri 1 Batang Cenaku,

Halaman 7 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 5) SMP Negeri 1 Lirik,
  - 6) SMP Negeri 2 Pasir Penyu,
  - 7) SMP Negeri 1 Rakit Kulim, dan
  - 8) SMP Negeri 5 Kelayang
- Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada Saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut agar cepat selesai.
  - Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan OSTAR ALPANSRI, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR AL PANSRI menyampaikan **“bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”**, dan Saksi EKA SATRIA bertanya **“berapa yang harus dikembalikan”**, dijawab **“tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaaan”** lalu Saksi EKA SATRIA mengatakan **“diminta tolonglah pak jangan**





**besar-besar kami kembalikan**", kemudian OSTAR ALPANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **"perhatian apa yang bapak maksud"** dan dijawab Saksi EKA SATRIA **"berapa kami bantu bapak"** kemudian saksi EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian saksi EKA SATRIA menerima penyampaian standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI dimana awalnya sebesar

Halaman 9 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

- Bahwa terdakwa menyetujui adanya kesanggupan pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaporkan oleh OSTAR ALPANSRI.
- Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya secara bertahap sebagai berikut :
  - 1) Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO.
  - 2) Penyerahan uang tahap I :



Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO.

3) Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di ruang kerja RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO.

- Bahwa setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa meminta bagian **“separoh/setengah”** kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp. 35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-



7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
<b>Total</b>		- <b>Uang : Rp. 540.000.000,-</b> - <b>Barang : 2 unit HP Iphone X2</b>

- Bahwa selain penerimaan-penerimaan tersebut, OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO telah meminta saksi EKA SATRIA untuk menghadirkan 3 (tiga) sekolah terkait pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kuala Cenaku, kemudian saksi EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada saksi SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan tersebut, kemudian setelah saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO maka disepakati agar tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan laporan dari OSTAR AL PANSRI atas adanya rencana penerimaan uang tersebut, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk keperluan operasional.
- Pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu :



- (1) Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;
  - (2) Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu
  - (3) Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korups ipada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;
  - (4) Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;
  - (5) Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;
  - (6) Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) atas masing-masing laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA yaitu :
- 1) Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tgl 11 Maret 2020.
  - 2) Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tgl 11 Maret 2020.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tgl 11 Maret 2020.
- 4) Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tgl 11 Maret 2020.
- 5) Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tgl 11 Maret 2020.
- 6) Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tgl 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) OSTAR AL PANSRI / Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.
  - 2) BAMBANG DWI SAPUTRA / Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
  - 3) BERMAN PRANATA / Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.
  - 4) ANDY SUNARTEJO / Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.
  - 5) RIONALD FEEBRI RINANDO NAPITUPULU / Kasubsi Barang Rampasan.
- Bahwa atas sepengetahuan dan seijin terdakwa, surat perintah tugas tersebut tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
  - Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : ***"Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.***
  - Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin terdakwa telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-

Halaman 14 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR.

- Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR ALPANSRI memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan, kemudian menyampaikan penyelesaian untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah



OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan kodenya adalah buku siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat **“dari Penerbit 35 eksemplar”** kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui *Whatsapp* kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat **“Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan kalimat **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyau, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“berapa jumlahnya?”** dan Saksi RAJA SAIPUL jawab **“35 x 6”**. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan menyampaikan: **“ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”** saat itu ditanggapi oleh RIONALD **“iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”**.



- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI diruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada terdakwa terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

- Selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang



sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan **“ya sudah.”**

- Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Pasir Penyus Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan kepala sekolah SMP Negeri penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018 untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian disepakati dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan didalam kardus kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan oleh 44 (empat puluh empat) kepala sekolah melalui saksi EKA SATRIA kepada RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya diterima oleh OSTAR AL PANSRI sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah), kemudian OSTAR AL PANSRI langsung menindaklanjuti melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, kemudian sesuai permintaan terdakwa maka OSTAR AL PANSRI langsung menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan bagian uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan





sisanya OSTAR AL PANSRI menggunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 605.000.000,-</b>

- Bahwa selain uang yang telah diterima oleh terdakwa melalui OSTAR AL PANSRI, terdakwa juga meminta kepada OSTAR ALPANSRI untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang juga OSTAR ALPANSRI bayarkan dengan menggunakan penerimaan uang operasional yang dikelola oleh OSTAR AL PANSRI dengan nilai angsuran sebesar @Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening bank CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO, sedangkan sejumlah 2 (dua) kali pembayaran lainnya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO ke rekening CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020, dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh OSTAR ALPANSRI.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan



penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 yang ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya yang menyimpang dari prosedur yang berlaku.

- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 769.092.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO dengan perincian :
  - Uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.
- Uang untuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembayaran angsuran mobil Pajero Sport kepada terdakwa dengan nilai angsuran @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 94.092.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan OSTAR ALPANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO masing-masing selaku jaksa yang telah menerima pemberian uang yang berasal dari Kepala Sekolah dantidak menindaklanjuti proses pemeriksaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur ketentuan yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang, yang bertentangan dengan :
  - 1) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun*

Halaman 21 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;*

- 2) Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu : “....Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”;
- 3) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”
- 4) Pasal 23 d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 5) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa “dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara”
- 6) Pasal 987 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagai berikut:  
*Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :*

Halaman 22 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- a. *Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;*
  - b. *Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;*
  - c. *Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;*
- 7) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
- Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : *"Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."*
- Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : *"Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh*





*Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf."*

- 8) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : *"Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU KEDUA.**

Bahwa terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. **sebagai Pegawai Negeri** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor : Kep-I-1332/C.4.3/12/1994 tanggal 29 Desember 1994 **atau Penyelenggara Negara** yaitu Jaksa yang diangkat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: Kep-263/A/JA/12/2018 tanggal 07 Desember 2018, pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 24 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Provinsi Riau dan di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan** dengan OSTAR AL PANSRI, SH. MH selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang menerima hadiah atau janji** berupa uang sejumlah Rp 769.092.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau melalui OSTAR AL PANSRI, SH. MH dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H., **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu terdakwa selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan OSTAR AL PANSRI., SH., MH dan RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH masing-masing selaku Jaksa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diberikan oleh 61 (enam puluh satu) kepala SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran dari masing-masing kepala sekolah yang memberikan uang adalah untuk tidak menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana

Halaman 25 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diangkat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: Kep-263/A/JA/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 987 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Pada tanggal 28 November 2018 OSTAR AL PANSRI, SH. MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (mark up), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut

Halaman 26 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



ditindaklanjuti dengan telaahan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan;

- Terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan:
  - 1) OSTAR ALPANSRI, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penyelidikan
  - 2) BERMAN PRANANTA, S.H. selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan;
  - 3) MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, S.H. selaku Sekretaris Tim Penyelidikan;
  - 4) RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penyelidikan;
  - 5) R.M. YUSUF TRISNAJAYA, S.H., MHselaku Anggota Tim Penyelidikan;
- Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. **Pasal 1 angka 9** yang menyebutkan : "Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 27 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

**Pasal 3 ayat (2)** yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf;

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya terdakwa menyetujui permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

- 1) SMP Negeri 1 Rengat;
- 2) SMP Negeri 3 Rengat Barat;
- 3) SMP Negeri 1 Seberida;
- 4) SMP Negeri 1 Batang Cenaku;
- 5) SMP Negeri 1 Lirik;

Halaman 28 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





- 6) SMP Negeri 2 Pasir Penyus;
  - 7) SMP Negeri 1 Rakit Kulim; dan
  - 8) SMP Negeri 5 Kelayang;
- Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyus, setelah pemeriksaan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada Saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan agar cepat selesai;
  - Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan OSTAR ALPANSRI, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR ALPANSRI menyampaikan **"bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan"**, dan Saksi EKA SATRIA bertanya **"berapa yang harus dikembalikan"**, dijawab **"tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaan"** lalu Saksi EKA SATRIA mengatakan **"diminta tolonglah pak jangan besar-besaran kami kembalikan"**, kemudian OSTAR ALPANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk

Halaman 29 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



berbicara berdua diruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“perhatian apa yang bapak maksud”** dan dijawab Saksi EKA SATRIA **“berapa kami bantu bapak”** kemudian saksi EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian saksi EKA SATRIA menerima penyampaian standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM



TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibeliakan handphone untuk cinderamata, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA;

- Bahwa terdakwa menyetujui adanya kesanggupan pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaporkan oleh OSTAR AL PANSRI;
- Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya secara bertahap sebagai berikut :
  - 1) Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;
  - 2) Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus



delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

3) Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di ruang kerja RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

- Bahwa setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa meminta bagian **“separoh/setengah”** kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp. 35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEAL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-



<b>Total</b>	- Uang : Rp. 540.000.000,- - Barang : 2 unit HP Iphone X2
--------------	--

- Bahwa selain penerimaan-penerimaan tersebut, OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO telah meminta saksi EKA SATRIA untuk menghadirkan 3 (tiga) sekolah terkait pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kuala Cenaku, kemudian saksi EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada saksi SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan tersebut, kemudian setelah saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO maka disepakati agar tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan laporan dari OSTAR AL PANSRI atas adanya rencana penerimaan uang tersebut, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk keperluan operasional;
- Pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu :  
(1) Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak





Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;

(2) Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu;

(3) Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

(4) Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

(5) Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

(6) Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) atas masing-masing laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA yaitu :

- 1) Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 2) Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 3) Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 4) Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Halaman 34 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



5) Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

6) Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) OSTAR AL PANSRI / Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.
- 2) BAMBANG DWI SAPUTRA / Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
- 3) BERMAN PRANATA / Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.
- 4) ANDY SUNARTEJO / Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.
- 5) RIONALD FEEBRI RINANDO NAPITUPULU / Kasubsi Barang Rampasan.

- Bahwa atas sepengetahuan dan seijin terdakwa, surat perintah tugas tersebut tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
- Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : "Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas;
- Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin terdakwa telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor

Halaman 35 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR;

- Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan kemudian menyampaikan penyelesaian untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan kodenya adalah buku siswa dan penerbit,

Halaman 36 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



selanjutnya pada malam harinya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat **“dari Penerbit 35 eksemplar”** kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui *Whatsapp* kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat **“Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan kalimat **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyau, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“berapa jumlahnya?”** dan Saksi RAJA SAIPUL jawab **“35 x 6”**. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan menyampaikan: **“ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”** saat itu ditanggapi oleh RIONALD **“iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”**;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan

Halaman 37 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI diruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada terdakwa terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

Selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI





meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan **“ya sudah.”**;

- Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Pasir Penyusaksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan kepala sekolah SMP Negeri penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018 untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian disepakati dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan didalam kardus kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan oleh 44 (empat puluh empat) kepala sekolah melalui saksi EKA SATRIA kepada RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya diterima oleh OSTAR AL PANSRI sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah), kemudian OSTAR AL PANSRI langsung menindaklanjuti melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, kemudian sesuai permintaan terdakwa maka OSTAR AL PANSRI langsung menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan bagian uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan



sisanya OSTAR AL PANSRI menggunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 605.000.000,-</b>

- Bahwa selain uang yang telah diterima oleh terdakwa melalui OSTAR AL PANSRI, terdakwa juga meminta kepada OSTAR ALPANSRI untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang juga OSTAR ALPANSRI bayarkan dengan menggunakan penerimaan uang operasional yang dikelola oleh OSTAR AL PANSRI dengan nilai angsuran sebesar @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening bank CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO, sedangkan sejumlah 2 (dua) kali pembayaran lainnya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO ke rekening CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020, dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh OSTAR ALPANSRI;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018

Halaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 yang ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya yang menyimpang dari prosedur yang berlaku;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 769.092.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO dengan perincian :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016;
  2. Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian



pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018;

3. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018;

4. Uang untuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembayaran angsuran mobil Pajero Sport kepada terdakwa dengan nilai angsuran @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 94.092.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan OSTAR AL PANSRI., SH., MH dan RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH masing-masing selaku Jaksa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diberikan oleh 61 (enam puluh satu) kepala SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran dari masing-masing kepala sekolah yang memberikan uang adalah untuk tidak menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU KETIGA.**

*Halaman 42 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR*



Bahwa terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. **sebagai Pegawai Negeri** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor: Kep-I-1332/C.4.3/12/1994 tanggal 29 Desember 1994 **atau Penyelenggara Negara** yaitu Jaksa yang diangkat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: Kep-263/A/JA/12/2018 tanggal 07 Desember 2018, pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan OSTAR AL PANSRI, SH. MH selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*), *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu dengan maksud sebagai sarana mendapatkan uang* maka terdakwa tidak melakukan pengendalian tugas, wewenang dan fungsi jaksa dalam melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan dan pelaksanaan tugas atas adanya laporan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan**

Halaman 43 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





**sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu dengan cara OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki jabatan fungsional jaksa dan jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 987 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Pada tanggal 28 November 2018 OSTAR AL PANSRI, SH. MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR



NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (mark up), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan;

- Terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan:

- 1) OSTAR ALPANSRI, SH, MH selaku Ketua Tim Penyelidikan;
- 2) BERMAN PRANANTA, SH selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan
- 3) MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH selaku Sekretaris Tim Penyelidikan;
- 4) RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH selaku Anggota Tim Penyelidikan;
- 5) R.M. YUSUF TRISNAJAYA, SH., MH selaku Anggota Tim Penyelidikan;

- Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. **Pasal 1 angka 9** yang menyebutkan : "Tindakan

Halaman 45 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

**Pasal 3 ayat (2)** yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf;

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya terdakwa menyetujui permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

- 1) SMP Negeri 1 Rengat;

Halaman 46 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 2) SMP Negeri 3 Rengat Barat;
- 3) SMP Negeri 1 Seberida;
- 4) SMP Negeri 1 Batang Cenaku;
- 5) SMP Negeri 1 Lirik;
- 6) SMP Negeri 2 Pasir Penyau;
- 7) SMP Negeri 1 Rakit Kulim; dan
- 8) SMP Negeri 5 Kelayang;

- Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyau, dimana dalam pemeriksaannya RIONALD FEEBRI RINANDO melakukan penekanan dengan kalimat **"kami cuma perlu dua alat bukti, ini sudah salah nih, ini salah lagi, kan sudah dua tuh, besok sudah bisa dijadikan tersangka"** kemudian meminta kepada saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah lainnya yang belum datang untuk pemeriksaan serta untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan agar cepat selesai, setelah pemeriksaan tersebut RIONALD FEEBRI RINANDO memperlihatkan foto-foto dan video orang-orang yang masuk penjara karena tidak mau dibantu penyelesaiannya sehingga saksi EKA SATRIA merasa tertekan untuk mengikuti permintaan dimaksud;
- Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan OSTAR ALPANSRI, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9

Halaman 47 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



(sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR ALPANSRI menyampaikan **“bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”**, dan Saksi EKA SATRIA bertanya **“berapa yang harus dikembalikan”**, dijawab **“tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaan”** lalu Saksi EKA SATRIA yang merasa tertekan mengatakan **“diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan”**, kemudian OSTAR ALPANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua diruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“perhatian apa yang bapak maksud”** dan dijawab Saksi EKA SATRIA **“berapa kami bantu bapak”** kemudian saksi EKA SATRIA yang sudah merasa tertekan menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, namun kemudian saksi EKA SATRIA menerima penyampaian standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang disanggupi biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekolah;

- Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali menegaskan standar untuk biaya penyelesaian adalah sebagaimana disampaikan diawal yang biayanya Rp.

Halaman 48 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kembali apabila besaran biaya adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi hingga akhirnya setelah RIONALD FEEBRI RINANDO berdiskusi dengan OSTAR AL PANSRI menentukan jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 per masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibelikan handphone untuk cinderamata, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA;

- Bahwa terdakwa menyetujui adanya kesanggupan pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaporkan oleh OSTAR AL PANSRI;
- Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.

Halaman 49 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya secara bertahap sebagai berikut :

1) Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

2) Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai dalam kotak kardus sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

3) Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di ruang kerja RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

- Bahwa setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa meminta bagian **“separoh/setengah”** kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua



ratus tujuh puluh juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp. 35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-
7.	OperasionalPidsus	Rp. 30.000.000,-
<b>Total</b>		- Uang : Rp. 540.000.000,- - Barang : 2 unit HP Iphone X2

- Bahwa selain penerimaan-penerimaan tersebut, OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO telah meminta saksi EKA SATRIA untuk menghadirkan 3 (tiga) sekolah terkait pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kuala Cenaku, kemudian saksi EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada saksi SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan tersebut;
- Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SANRIA ELMI selaku Kepala SMPN 3 Lubuk Batu Jaya dan saksi SUJARNO selaku Kepala SMPN 3 Sungai Lala datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu

Halaman 51 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dengan RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kemudian meminta saksi SANRIA ELMI dan saksi SUJARNO agar datang kembali melengkapi kekurangan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dengan menyampaikan adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban dana BOS dan apabila diperiksa maka sekolah akan kena masalah, selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara, pencopotan status PNS, dan akibat yang memalukan untuk anak cucu, mendengar penyampaian tersebut maka saksi SANRIA ELMI dan saksi SUJARNO menjadi takut kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menegaskan standar untuk biaya penyelesaian adalah sebagaimana disampaikan diawal yang biayanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO meminta saksi SANRIA ELMI dan saksi SUJARNO untuk datang kembali menyerahkan kelengkapan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO;

- pada tanggal 20 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO,.S.Pd datang bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian disepakati agar tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO,.S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI;

Halaman 52 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Bahwa terdakwa telah mendapatkan laporan dari OSTAR AL PANSRI atas adanya rencana penerimaan uang tersebut, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk keperluan operasional;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu secara bersamaan kembali menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu :
  - (1) Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;
  - (2) Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu;
  - (3) Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;
  - (4) Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;
  - (5) Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;
  - (6) Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI

Halaman 53 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) atas masing-masing laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA yaitu :

- 1) Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 2) Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 3) Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 4) Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 5) Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 6) Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) OSTAR AL PANSRI / Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu;
- 2) BAMBANG DWI SAPUTRA / Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu;
- 3) BERMAN PRANATA / Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu;
- 4) ANDY SUNARTEJO / Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu;
- 5) RIONALD FEEBRI RINANDO NAPITUPULU / Kasubsi Barang Rampasan;

- Bahwa atas sepengetahuan dan seijin terdakwa, surat perintah tugas tersebut tidak dicatitkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
- Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : *"Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan"*

Halaman 54 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas;

- Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin terdakwa telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyau, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR.
- Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyau), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan

Halaman 55 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan berita tentang keberhasilannya memenjarakan orang dalam perkara korupsi dan juga memperlihatkan kertas berisi daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan, disamping itu RIONALD FEEBRI RINANDO juga menekankan apabila dirinya telah banyak memenjarakan guru di Lampung selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan apabila semua itu ada jalan keluar penyelesaiannya untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, oleh karena saksi-saksi yang hadir diperiksa merasa khawatir karena telah dilakukan pemeriksaan di Inspektorat dan akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan, kemudian salah satu dari yang hadir yaitu saksi AGUNG WIBAWANTO yang merasa tertekan menyampaikan apabila kemampuan masing-masing Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- per orang, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan kodenya adalah buku siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat **"dari Penerbit 35 eksemplar"** kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui *Whatsapp* kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat **"Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak"**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan

Halaman 56 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



kalimat ***“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”***;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 Kuala Cinaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya ***“berapa jumlahnya?”*** dan Saksi RAJA SAIPUL jawab ***“35 x 6”***. Kemudiansaksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan menyampaikan: ***“ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”*** saat itu ditanggapi oleh RIONALD ***“iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”***;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI diruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada terdakwa terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan



untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional Pidsus	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

- Selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali.
- Selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian oleh karena setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan **“ya sudah.”**;





- Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP se Kabupaten Indragiri Hulu di SMP Negeri 1 Pasir Penyau untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun 2018 di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan sesuai yang telah tercatat di daftar berjumlah 44 (empat puluh empat) sekolah untuk mengumpulkan uang yang kemudian oleh karena timbul kekhawatiran dan ketakutan maka masing-masing kepala sekolah dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan didalam kardus kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan oleh 44 (empat puluh empat) kepala sekolah melalui saksi EKA SATRIA kepada RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya diterima oleh OSTAR AL PANSRI sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah), kemudian OSTAR AL PANSRI langsung menindaklanjuti melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, kemudian sesuai permintaan terdakwa maka OSTAR AL PANSRI langsung menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan bagian uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan sisanya OSTAR AL PANSRI menggunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-

Halaman 59 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	OperasionalPidsus	Rp. 30.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 605.000.000,-</b>

- Bahwa selain uang yang telah diterima oleh terdakwa melalui OSTAR AL PANSRI, terdakwa juga meminta kepada OSTAR ALPANSRI untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang juga OSTAR ALPANSRI bayarkan dengan menggunakan penerimaan uang operasional yang dikelola oleh OSTAR AL PANSRI dengan nilai angsuran sebesar @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening bank CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO, sedangkan sejumlah 2 (dua) kali pembayaran lainnya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO ke rekening CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020, dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh OSTAR ALPANSRI;
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA /XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 yang ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan



ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya yang menyimpang dari prosedur yang berlaku;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan OSTAR AL PANSRI., SH., MH dan RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH masing-masing selaku Jaksa, dengan maksud sebagai sarana mendapatkan uang maka terdakwa tidak melakukan pengendalian tugas, wewenang dan fungsi jaksa dalam melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan dan pelaksanaan tugas atas adanya laporan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 **dengan cara OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang seluruhnyasebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 769.092.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO dengan perincian :**
  1. Uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait

Halaman 61 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016

2. Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018
3. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.
4. Uang untuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembayaran angsuran mobil Pajero Sport kepada terdakwa dengan nilai angsuran @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 94.092.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

#### ATAU KEEMPAT

Bahwa terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. **sebagai pejabat** yaitu Jaksa yang diangkat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: Kep-263/A/JA/12/2018 tanggal 07 Desember 2018, pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 62 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan** dengan OSTAR AL PANSRI, SH. MH selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu **yaitu** dengan maksud sebagai sarana mendapatkan uang maka terdakwa tidak melakukan pengendalian tugas, wewenang dan fungsi jaksa dalam melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan dan pelaksanaan tugas atas adanya laporan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dengan cara OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnyasebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) sehingga tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki jabatan fungsional jaksa dan jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 987 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagai berikut :
  - a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan

Halaman 63 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;

- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Pada tanggal 28 November 2018 OSTAR AL PANSRI, SH. MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (mark up), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan;
- Terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan:
  - 1) OSTAR ALPANSRI, SH, MH selaku Ketua Tim Penyelidikan;

Halaman 64 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 2) BERMAN PRANANTA, SH selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan
- 3) MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH selaku Sekretaris Tim Penyelidikan;
- 4) RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH selaku Anggota Tim Penyelidikan;
- 5) R.M. YUSUF TRISNAJAYA, SH., MH selaku Anggota Tim Penyelidikan;

- Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. **Pasal 1 angka 9** yang menyebutkan : "Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.";

**Pasal 3 ayat (2)** yang menyebutkan : "Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf;

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus\_Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat



Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya terdakwa menyetujui permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

- 1) SMP Negeri 1 Rengat;
  - 2) SMP Negeri 3 Rengat Barat;
  - 3) SMP Negeri 1 Seberida;
  - 4) SMP Negeri 1 Batang Cenaku;
  - 5) SMP Negeri 1 Lirik;
  - 6) SMP Negeri 2 Pasir Penyus;
  - 7) SMP Negeri 1 Rakit Kulim; dan
  - 8) SMP Negeri 5 Kelayang;
- Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyus, dimana dalam pemeriksaannya RIONALD FEEBRI RINANDO melakukan penekanan dengan kalimat **"kami cuma perlu dua alat bukti, ini sudah salah**

Halaman 66 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



*nih, ini salah lagi, kan sudah dua tuh, besok sudah bisa dijadikan tersangka”* kemudian meminta kepada saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah lainnya yang belum datang untuk pemeriksaan serta untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan agar cepat selesai, setelah pemeriksaan tersebut RIONALD FEEBRI RINANDO memperlihatkan foto-foto dan video orang-orang yang masuk penjara karena tidak mau dibantu penyelesaiannya sehingga saksi EKA SATRIA merasa tertekan untuk mengikuti permintaan dimaksud;

- Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan OSTAR ALPANSRI, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR ALPANSRI menyampaikan **“bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”**, dan Saksi EKA SATRIA bertanya **“berapa yang harus dikembalikan”**, dijawab **“tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaan”** lalu Saksi EKA SATRIA yang merasa tertekan mengatakan **“diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan”**, kemudian OSTAR ALPANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“perhatian apa yang bapak maksud”** dan dijawab Saksi EKA SATRIA **“berapa kami bantu bapak”** kemudian saksi EKA SATRIA yang sudah merasa tertekan menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, namun kemudian saksi EKA SATRIA menerima

Halaman 67 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



penyampaian standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang disanggupi biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekolah;

- Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali menegaskan standar untuk biaya penyelesaian adalah sebagaimana disampaikan diawal yang biayanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kemudian setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kembali apabila besaran biaya adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi hingga akhirnya setelah RIONALD FEEBRI RINANDO berdiskusi dengan OSTAR AL PANSRI menentukan jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA





2016 per masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA;

- Bahwa terdakwa menyetujui adanya kesanggupan pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaporkan oleh OSTAR AL PANSRI;
- Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya secara bertahap sebagai berikut :

1) Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

2) Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai dalam kotak kardus sebesar Rp.

*Halaman 69 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR*



480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

3) Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di ruang kerja RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO;

- Bahwa setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa meminta bagian **“separoh/setengah”** kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp. 35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-



7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
<b>Total</b>		- <b>Uang : Rp. 540.000.000,-</b> - <b>Barang : 2 unit HP Iphone X2</b>

- Bahwa selain penerimaan-penerimaan tersebut, OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO telah meminta saksi EKA SATRIA untuk menghadirkan 3 (tiga) sekolah terkait pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kuala Cenaku, kemudian saksi EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada saksi SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan tersebut;
- Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SANRIA ELMI selaku Kepala SMPN 3 Lubuk Batu Jaya dan saksi SUJARNO selaku Kepala SMPN 3 Sungai Lala datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kemudian meminta saksi SANRIA ELMI dan saksi SUJARNO agar datang kembali melengkapi kekurangan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dengan menyampaikan adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban dana BOS dan apabila diperiksa maka sekolah akan kena masalah, selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara, pencopotan status PNS, dan akibat yang memalukan untuk anak cucu, mendengar penyampaian tersebut maka saksi SANRIA ELMI dan saksi SUJARNO menjadi takut kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menegaskan standar untuk biaya penyelesaian adalah sebagaimana disampaikan di awal yang biayanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan

Halaman 71 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO meminta saksi SANRIA ELMI dan saksi SUJARNO untuk datang kembali menyerahkan kelengkapan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO;

- pada tanggal 20 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd datang bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian disepakati agar tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan laporan dari OSTAR AL PANSRI atas adanya rencana penerimaan uang tersebut, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk keperluan operasional;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu secara bersamaan kembali menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu :
  - (1) Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;
  - (2) Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak



Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu;

(3) Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/ 2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

(4) Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

(5) Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

(6) Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian terdakwa selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) atas masing-masing laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA yaitu :

- 1) Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 2) Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 3) Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 4) Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 5) Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 6) Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Halaman 73 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP TIPIKOR NUSANTARA kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) OSTAR AL PANSRI / Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu;
  - 2) BAMBANG DWI SAPUTRA / Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
  - 3) BERMAN PRANATA / Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu;
  - 4) ANDY SUNARTEJO / Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu;
  - 5) RIONALD FEEBRI RINANDO NAPITUPULU / Kasubsi Barang Rampasan;
- Bahwa atas sepengetahuan dan seijin terdakwa, surat perintah tugas tersebut tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
  - Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : ***"Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas;***
  - Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin terdakwa telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya,



Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR.

- Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan berita tentang keberhasilannya memenjarakan orang dalam perkara korupsi dan juga memperlihatkan kertas berisi daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan, disamping itu RIONALD FEEBRI RINANDO juga menekankan apabila dirinya telah banyak memenjarakan guru di Lampung selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan apabila semua itu ada jalan keluar penyelesaiannya untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, oleh karena saksi-saksi yang hadir diperiksa merasa khawatir karena telah dilakukan pemeriksaan di Inspektorat dan akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan, kemudian salah satu dari yang hadir yaitu saksi AGUNG WIBAWANTO

Halaman 75 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



yang merasa tertekan menyampaikan apabila kemampuan masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan kodenya adalah buku siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat **“dari Penerbit 35 eksemplar”** kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui *Whatsapp* kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat **“Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan kalimat **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Peny, SMP Negeri 2 Kuala Cinaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“berapa jumlahnya?”** dan Saksi RAJA SAIPUL jawab **“35 x 6”**. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan

Halaman 76 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



uang sejumlah Rp 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan menyampaikan: ***“ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”*** saat itu ditanggapi oleh RIONALD ***“iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”***;

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI di ruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada terdakwa terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional Pidsus	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

- Selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (*lima puluh tiga*) sekolah dengan



menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian oleh karena setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan **“ya sudah.”**;

- Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP se Kabupaten Indragiri Hulu di SMP Negeri 1 Pasir Penyu untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun 2018 di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan sesuai yang telah tercatat di daftar berjumlah 44 (empat puluh empat) sekolah untuk mengumpulkan uang yang kemudian oleh karena timbul kekhawatiran dan ketakutan maka masing-masing kepala sekolah dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan didalam kardus kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan oleh 44 (empat puluh empat) kepala sekolah melalui saksi EKA SATRIA kepada RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya diterima oleh OSTAR AL PANSRI sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah), kemudian OSTAR AL





PANSRI langsung menindaklanjuti melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, kemudian sesuai permintaan terdakwa maka OSTAR AL PANSRI langsung menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan bagian uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja terdakwa, sedangkan sisanya OSTAR AL PANSRI menggunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 605.000.000,-</b>

- Bahwa selain uang yang telah diterima oleh terdakwa melalui OSTAR AL PANSRI, terdakwa juga meminta kepada OSTAR ALPANSRI untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang juga OSTAR ALPANSRI bayarkan dengan menggunakan penerimaan uang operasional yang dikelola oleh OSTAR AL PANSRI dengan nilai angsuran sebesar @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening bank CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO, sedangkan sejumlah 2 (dua) kali pembayaran lainnya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO ke rekening CIMB Niaga atas nama HAYIN SUHIKTO pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020, dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh OSTAR ALPANSRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 yang ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya yang menyimpang dari prosedur yang berlaku;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan OSTAR AL PANSRI., SH., MH dan RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH masing-masing selaku Jaksa, dengan maksud sebagai sarana mendapatkan uang maka terdakwa tidak melakukan pengendalian tugas, wewenang dan fungsi jaksa dalam melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan dan pelaksanaan tugas atas adanya laporan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun

Halaman 80 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dengan cara OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang seluruhnyasebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 769.092.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO dengan perincian :

1. Uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016;
2. Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018;
3. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018;
4. Uang untuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembayaran angsuran mobil Pajero Sport kepada terdakwa dengan nilai angsuran @ Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 94.092.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999*

Halaman 81 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tim Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H** telah mengajukan Keberatan tertanggal 21 Desember 2020 dan telah diputus dengan putusan Sela No. 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 07 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa **HAYIN SUHIKTO., S.H., M.H.** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAYIN SUHIKTO., S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* sebagaimana surat dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAYIN SUHIKTO., S.H., M.H.** selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Halaman 82 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti (sebagaimana nomor urut dalam daftar barang bukti) berupa :
  - Barang bukti No. 1 s/d 94, sebagai berikut :

**Barang Bukti Nomor 1 di sita dari Ostar Al Pansri, SH. MH. dalam berkas perkara lain (Berkas Perkara An. Tersangka Ostar Al Pansri, SH. MH.);**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1.</b> | Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah); |
|-----------|--|

(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);

**Barang Bukti Nomor 2 sampai dengan nomor 84 di sita dari PAHALA ERIC SILVANDRO, SH. MH. yang masing-masing dalam berkas perkara *aquo*;**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>2.</b> | 1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018; |
|-----------|---|

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>3.</b> | 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018; |
|-----------|--|

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>4.</b> | 1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor: 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018; |
|-----------|--|

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>5.</b> | 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: |
|-----------|--|





	185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018;
<b>6.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016;
<b>7.</b>	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2016;
<b>8.</b>	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan: <i>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B); Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019. 2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A); Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu; Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat; Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016;</i>
<b>9.</b>	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan: <i>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B); Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019. 2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A); Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun</i>



	2015 s/d 2016);
<b>10.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B);</i> <i>Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</i></p> <p><i>2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A);</i> <i>Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019</i> <i>An. Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu;</i> <i>Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019</i> <i>An. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016;</i> <i>Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019</i> <i>An. Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016;</i></p>
<b>11.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B);</i> <i>Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</i></p> <p><i>2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A);</i> <i>Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019</i> <i>An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat);</i> <i>Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019</i> <i>An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016);</i> <i>Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019</i> <i>An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016);</i> <i>Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019</i> <i>An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016);</i></p>



	<p>Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016);</p> <p>Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016);</p>
12.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B); Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.</p> <p>2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A); Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019 An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016);</p>
13.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :</p> <p>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B); Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.</p> <p>2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A); Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016). Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016.</p>
14.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p>1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B); Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.</p> <p>2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A); Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium</p>



	<i>Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016);</i> <i>3.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A);</i> <i>Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019</i> <i>An. IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas pendidikan T.A 2016);</i>
<b>15.</b>	<i>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:</i> <i>1.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B);</i> <i>Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.</i> <i>2.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A);</i> <i>Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019</i> <i>An. Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu);</i>
<b>16.</b>	<i>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan:</i> <i>1.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B);</i> <i>Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.</i> <i>2.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A);</i> <i>Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019</i> <i>An. Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016);</i>
<b>17.</b>	<i>1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor: B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019;</i>
<b>18.</b>	<i>1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS;</i>
<b>19.</b>	<i>1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI;</i>
<b>20.</b>	<i>1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM;</i>



<b>21.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT;
<b>22.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI;
<b>23.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR;
<b>24.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE;
<b>25.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT;
<b>26.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA;
<b>27.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN;
<b>28.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN;
<b>29.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI;
<b>30.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM;
<b>31.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR;





<b>32.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA;
<b>33.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD;
<b>34.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB;
<b>35.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN;
<b>36.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si;
<b>37.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI;
<b>38.</b>	Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019;
<b>39.</b>	1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyeteroran.</li><li>• SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyeteroran.</li></ul>
<b>40.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li></ul>
<b>41.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li></ul>
<b>42.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 Januari 2020.
43.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
44.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
45.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal</li></ul>

Halaman 91 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 Januari 2020.
46.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
47.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
48.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
49.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
50.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
51.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal

Halaman 92 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
<b>52.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>53.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>54.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>55.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data

Halaman 93 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





	dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>56.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>57.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>58.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
<b>59.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyus Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
64.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
65.	1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
66.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor: M: 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020.</li><li>• Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor:</li></ul>

Halaman 95 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
67.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
68.	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan: <i>1. Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.</i>
69.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor: M: 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.</li><li>• Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.</li></ul>
70.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
71.	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan: <i>1. Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.</i>



<b>72.</b>	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.</li><li>• Foto-foto kegiatan.</li></ul>
<b>73.</b>	1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.
<b>74.</b>	1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
<b>75.</b>	1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.
<b>76.</b>	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.
<b>77.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
<b>78.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
<b>79.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-



	115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
80.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
81.	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
82.	1 (satu) bundel dokumen Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.
83.	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
84.	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
85.	<p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</li><li>• Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</li><li>• Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li></ul>





- Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.
- Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020.
- Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.
- Nomor: B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

(Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :  
325/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Rgt, tanggal 27 Agustus 2020.

**Barang Bukti Nomor 86 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam  
berkas perkara aquo;**



<b>86.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 173/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 87 di sita dari Ostar Al Pansri, S.H., M.H. dalam berkas perkara An. Tersangka Ostar Al Pansri, S.H., M.H;</b>	
<b>87.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 174/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 88 sampai dengan 93 di sita dari RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. dalam berkas perkara An. Tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H;</b>	
<b>88.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
<b>89.</b>	Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;
<b>90.</b>	1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.000,- ;
<b>91.</b>	1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 175/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020)	
<b>92.</b>	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIONALD FEEBRI RINANDO Nomor Rekening : 1240004612819 bulan Maret 2020.
93.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO Nomor Rekening : 1240004612819 bulan April 2020.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 179/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020)	
<b>Barang Bukti Nomor 94 di sita dari HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. dalam berkas perkara aquo;</b>	
94.	1 (satu) lembar print out customer card view atas nama HAYIN SUHIKTO yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga Finance.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020)	

## B. BARANG BUKTI ELEKTRONIK

- dan barang bukti elektronik (sesuai daftar urutan barang bukti) **Nomor. 95 dan Nomor 102 s/d 109**, sebagai berikut :

<b>Barang Bukti nomor 95 di sita dari MUHAMMAD HARRIS, S.H., M.H. dalam berkas perkara aquo;</b>	
95.	1 (satu) unit hardisk DVR merk <i>Seagate Barracuda</i> kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
(Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 325/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Rgt, tanggal 27 Agustus 2020);	
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/Pen.Pid.Sus- TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	
<b>Barang Bukti nomor 102 sampai dengan nomor 107 di sita dari Ostar Al Pansri, S.H., M.H. dalam berkas perkara an. Tersangka Ostar Al Pansri, S.H., M.H.);</b>	
96.	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 11 warna gold

Halaman 101 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



	dengan pelindung casing warna hitam;
<b>97.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 plus warna merah dengan pelindung casing warna hitam.
<b>98.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 355335/09/025890/7 dan No. IMEI 2 : 355336/09/025890/5.
<b>99.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy A 0 1 (SM-A015F / DS) warna biru dongker.
<b>100.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 359017094007656, dan No. IMEI 359017094057651.
<b>101.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 105DS warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357736108915313 dan No. IMEI 2 : 357763108965318.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 108 sampai dengan 109 di sita dari RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH. dalam berkas perkara An. Tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.);</b>	
<b>102.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3590170993907948, dan No. IMEI 2 : 359017093957943.
<b>103.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna biru dongker;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan didalam perkara terdakwa OSTAR AL PANSRI., S.H., M.H. (Register perkara No. 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr);*

- Barang bukti elektronik Nomor 96 s/d 101(sesuai daftar urut barang bukti) sebagai berikut :

**Barang Bukti nomor 96 sampai dengan nomor 101 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam berkas perkara aquo;**

<b>104.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek IPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam;
<b>105.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD) / 64 GB warna hitam;
<b>106.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek IPhone 6 Plus warna Silver dengan pelindung casing warna hitam;
<b>107.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S-5 warna hitam dengan pelindung casing warna merah;
<b>108.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Mito 120 warna putih;
<b>109.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 6300 warna hitam kombinasi silver;

(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);

**dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa HAYIN SUHIKTO., S.H., M.H.;**

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 103 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR





1. Menyatakan bahwa Terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H.,M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dinyatakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H.,M.H. dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolgi);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (“*ex aquo et bono*”);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2021 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk :

1. Menolak seluruh alasan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Jawaban (Replik) Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*



*Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan Keempat Penuntut Umum;*

4. Menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/RGT/11/2020 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 08 Februari 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan/pledoi dari Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, SH., MH.**, dan Penasihat Hukumnya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Maret 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti **No. 1 s/d 94**, sebagai berikut :

*Halaman 105 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR*



<b>Barang Bukti Nomor 1 di sita dari Ostar Al Pansri, S.H., M.H. dalam berkas perkara lain (Berkas Perkara An. Tersangka Ostar Al Pansri, SH. MH.)</b>	
<b>1.</b>	Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/ PN. Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020)	
<b>Barang Bukti Nomor 2 sampai dengan nomor 84 di sita dari PAHALA ERIC SILVANDRO, SH. MH. yang masing-masing dalam berkas perkara <i>aquo</i></b>	
<b>2.</b>	1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
<b>3.</b>	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
<b>4.</b>	1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor: 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.
<b>5.</b>	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
<b>6.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018

Halaman 106 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



	tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.
7.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2019.
8.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan:</p> <p>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B) Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</p> <p>4.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A) Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu. Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat. Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.</p>
9.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B) Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</p> <p>4.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A) Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015 s/d 2016).</p>
10.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B) Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</p>



	<p>4. <i>Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i></p> <p>Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.</p> <p>Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.</p> <p>Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.</p>
11.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p>3. <i>Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i></p> <p>Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</p> <p>4. <i>Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i></p> <p>Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).</p> <p>Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat</p>





	<i>Tahun 2016).</i>
<b>12.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.</i></p> <p><i>4.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019</i> <i>An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).</i></p>
<b>13.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :</p> <p><i>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.</i></p> <p><i>4.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019</i> <i>An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).</i> <i>Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019</i> <i>An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016.</i></p>
<b>14.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>4.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.</i></p> <p><i>5.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019</i> <i>An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).</i></p> <p><i>6.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019</i></p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	An. IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas pendidikan T.A 2016).
15.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B) Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.</p> <p>4.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A) Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019 An. Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu).</p>
16.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p>3.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B) Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.</p> <p>4.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A) Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019 An. Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).</p>
17.	1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor: B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.
18.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.
19.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.
20.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM.
21.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm)

Halaman 110 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	JUMAT.
22.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.
23.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.
24.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.
25.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
26.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.
27.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.
28.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.
29.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.
30.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM.
31.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS,



	M.S.I BIN ALM ANWAR.
32.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.
33.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD.
34.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.
35.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.
36.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.
37.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.
38.	Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.
39.	1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyeteran.</li><li>• SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyeteran.</li><li>• SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyeteran.</li><li>• SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyeteran.</li></ul>
<b>40.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li></ul>
<b>41.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li></ul>
<b>42.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP</li></ul>





	<p>TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
<b>43.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
<b>44.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
<b>45.</b>	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2</li></ul>



	<p>Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
46.	<p>1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.</p>
47.	<p>1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.</p>
48.	<p>1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.</p>
49.	<p>1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.</p>



50.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
51.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
52.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
53.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
54.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-



	05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>55.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>56.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
<b>57.</b>	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
58.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
59.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyau Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
64.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
65.	1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri

Halaman 118 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Hulu Nomor: 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
66.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor: M: 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020.</li><li>• Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.</li></ul>
67.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
68.	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:  2. <i>Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.</i>
69.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor: M: 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.</li><li>• Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal</li></ul>



	Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
70.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
71.	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:  2. Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.
72.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi:  • Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.  • Foto-foto kegiatan.
73.	1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.
74.	1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
75.	1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.
76.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan



	Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.
<b>77.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
<b>78.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
<b>79.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
<b>80.</b>	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
<b>81.</b>	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
<b>82.</b>	1 (satu) bundel dokumen Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.
<b>83.</b>	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
<b>84.</b>	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi



	Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
<b>85.</b>	<p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</li><li>• Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</li><li>• Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.</li><li>• Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.</li><li>• Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.</li><li>• Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.</li><li>• Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.</li><li>• Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei</li></ul>



	<p>2019.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.</li><li>• Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.</li><li>• Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.</li><li>• Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.</li><li>• Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.</li><li>• Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.</li><li>• Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.</li><li>• Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020</li><li>• Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.</li><li>• Nomor: B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li><li>• Nomor: B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li><li>• Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li><li>• Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li></ul>
(Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 325/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Rgt, tanggal 27 Agustus 2020.	
<b>Barang Bukti Nomor 86 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam berkas perkara aquo</b>	
<b>86.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan	





Negeri Jakarta Pusat Nomor : 173/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020)	
<b>Barang Bukti Nomor 87 di sita dari Ostar Al Pansri, SH. MH. dalam berkas perkara An. Tersangka Ostar Al Pansri, SH. MH.</b>	
<b>87.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 174/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020)	
<b>Barang Bukti Nomor 88 sampai dengan 93 di sita dari RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH. dalam berkas perkara An. Tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH.</b>	
<b>88.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
<b>89.</b>	Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;
<b>90.</b>	1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.000,- ;
<b>91.</b>	1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 175/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020);	
<b>92.</b>	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO Nomor Rekening : 1240004612819 bulan Maret 2020.
<b>93.</b>	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIONALD FEEBRI RINANDO Nomor Rekening : 1240004612819 bulan April 2020.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 179/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020)	
<b>Barang Bukti Nomor 94 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam berkas perkara aquo</b>	
<b>94.</b>	1 (satu) lembar print out customer card view atas nama HAYIN SUHIKTO yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga Finance.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020)	

## B. BARANG BUKTI ELEKTRONIK

- dan barang bukti elektronik (sesuai daftar urut barang bukti) **Nomor. 95 dan Nomor 102 s/d 109**, sebagai berikut :

<b>Barang Bukti nomor 95 di sita dari MUHAMMAD HARRIS, SH. MH. dalam berkas perkara aquo</b>	
<b>95.</b>	1 (satu) unit hardisk DVR merk <i>Seagate Barracuda</i> kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
(Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 325/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Rgt, tanggal 27 Agustus 2020)	
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020)	
<b>Barang Bukti nomor 102 sampai dengan nomor 107 di sita dari Ostar Al Pansri, SH. MH. dalam berkas perkara an. Tersangka Ostar Al Pansri, SH. MH.)</b>	
<b>96.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 11 warna gold dengan pelindung casing warna hitam.
<b>97.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 plus warna

Halaman 125 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



	merah dengan pelindung casing warna hitam.
<b>98.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 355335/09/025890/7 dan No. IMEI 2 : 355336/09/025890/5.
<b>99.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy A 0 1 (SM-A015F / DS) warna biru dongker.
<b>100.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 359017094007656, dan No. IMEI 359017094057651.
<b>101.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 105DS warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357736108915313 dan No. IMEI 2 : 357763108965318.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 108 sampai dengan 109 di sita dari RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH. dalam berkas perkara An. Tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH.)</b>	
<b>102.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3590170993907948, dan No. IMEI 2 : 359017093957943.
<b>103.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna biru dongker.
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020)	

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan didalam perkara lain atas nama Terdakwa OSTAR AL PANSRI., S.H., M.H.;**



**Barang bukti elektronik Nomor 96 s/d 101(sesuai daftar urut barang bukti) sebagai berikut :**

<b>Barang Bukti nomor 96 sampai dengan nomor 101 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam berkas perkara aquo</b>	
<b>96.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam;
<b>97.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD) / 64 GB warna hitam;
<b>98.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 6 Plus warna Silver dengan pelindung casing warna hitam;
<b>99.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S-5 warna hitam dengan pelindung casing warna merah;
<b>100.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Mito 120 warna putih;
<b>101.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 6300 warna hitam kombinasi silver;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa HAYIN SUHIKTO., S.H., M.H.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, tanggal 29 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, tanggal 5 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/3169/HK.01.TPK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** dan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/3170/HK.01.TPK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara/inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang





dimintakan banding diputus tanggal 16 Maret 2021, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H** mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2021. Dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada 22 Maret 2021, permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. Menyatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tidak terlibat dalam permintaan sejumlah uang dan barang kepada beberapa Kepala Sekolah yang disebut dalam perkara ini;
- B. Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**;
  2. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum pada dakwaan keempat.
  3. Menyatakan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Membebaskan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** kepada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*), atau mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**;

Demikian permohonan memori banding Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim, kami ucapkan Terimakasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum hanya keberatan terhadap sebagian hal saja dari Putusan tersebut, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya setuju dan dapat menerimanya;
2. Penuntut Umum mohon pada Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan Pengadilan Negeri jika ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;
3. Penuntut Umum berdasarkan Analisa Hukum terhadap perkara *aquo* menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut;

Halaman 130 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif keempat;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menghukum agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan.
- 4) Menetapkan barang bukti:
  - a. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).  
**Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;**
  - b. Barang Bukti Nomor 1 – 93;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr atas nama **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** dan yang lain dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, tanggal 16 Maret 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**, dan memori banding Penuntut Umum, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut;

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti, Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H** dengan saksi **OSTAR AL PANSRI, SH., MH.** dan saksi **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** (Terdakwa pada perkara lain dalam kasus yang sama) telah mengembalikan semua uang tersebut kepada yang bersangkutan, dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena salah satu unsur dakwaan ketiga tidak terbukti, maka lebih tepat

Halaman 132 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**, dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan ke empat (sama dengan tuntutan Penuntut Umum) yaitu Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang Pejabat;
2. Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu;
3. Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur-unsur tersebut di atas karena Penuntut Umum telah menguraikan dan mempertimbangkan secara jelas dan terperinci dalam Surat Tuntutannya dan seluruh unsur-unsur perbuatan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H** telah terpenuhi, sehingga Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sependapat dengan Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak sependapat dengan lama pidana yang dituntut dalam tuntutan pidana

*Halaman 133 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal yang terbukti, maka oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima sehingga memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan dan argumen dalam memori banding Penasihan Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**, maka memori banding tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, tanggal 16 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *aquo* dengan amar putusan selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**, berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana di bawah ini;

### **KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng Institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung RI;

### **KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa cukup sopan di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan dan menipiskan uang sebesar

Halaman 134 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.305.000.000,--(Tiga ratus lima juta rupiah) bagian dari  
Rp.1.505.000.000,--(satu milyar lima ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut. Dan;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif keempat;

Halaman 135 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. Barang bukti **No. 1 s/d 94**, sebagai berikut :

<b>Barang Bukti Nomor 1 di sita dari Ostar Al Pansri, S.H., M.H. dalam berkas perkara lain (Berkas Perkara An. Tersangka Ostar Al Pansri, S.H. M.H.)</b>	
<b>96.</b>	Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
<b>1.</b>	(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020)
<b>Barang Bukti Nomor 2 sampai dengan nomor 84 di sita dari PAHALA ERIC SILVANDRO, SH. MH. yang masing-masing dalam berkas perkara <i>aquo</i></b>	
<b>2.</b>	1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
<b>3.</b>	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
<b>4.</b>	1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor:



	01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.
5.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
6.	1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.
7.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2019.
8.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>5.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</i></p> <p><i>6.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu.</i> <i>Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat.</i> <i>Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.</i></p>



9.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>5.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</i></p> <p><i>6.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015 s/d 2016).</i></p>
10.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>5.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</i></p> <p><i>6.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.</i> <i>Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.</i> <i>Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.</i></p>
11.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>5.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i></p>





	<p>Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</p> <p>6. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</p> <p>Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).</p> <p>Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p> <p>Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).</p>
12.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan:</p> <p>5. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</p> <p>Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.</p> <p>6. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</p> <p>Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019 An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dab Pelayanan Serta Penanganan</p>



	<i>Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).</i>
<b>13.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :</p> <p><i>5.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.</i></p> <p><i>6.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).</i> <i>Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016.</i></p>
<b>14.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p><i>7.Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> <i>Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.</i></p> <p><i>8.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).</i></p> <p><i>9.Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> <i>Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An. IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas pendidikan T.A 2016).</i></p>
<b>15.</b>	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan</p>



	<p>Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p>5. <i>Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.</p> <p>6. <i>Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019 An. Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu).</p>
16.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan:</p> <p>5. <i>Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)</i> Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.</p> <p>6. <i>Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)</i> Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019 An. Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).</p>
17.	<p>1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor: B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.</p>
18.	<p>1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.</p>
19.	<p>1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.</p>
20.	<p>1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM.
21.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
22.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.
23.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.
24.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.
25.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
26.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.
27.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.
28.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.
29.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.
30.	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO

Halaman 142 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bin (Alm) KADAM.
<b>31.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR.
<b>32.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.
<b>33.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD.
<b>34.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.
<b>35.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.
<b>36.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.
<b>37.</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.
<b>38.</b>	Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.
<b>39.</b>	1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyeteroran.</li><li>• SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyeteroran.</li><li>• SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyeteroran.</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyetoran.</li><li>• SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyetoran.</li></ul>
40.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /19 tanggal 18 November 2019.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li></ul>
41.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.</li></ul>



42.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
43.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
44.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor:</li></ul>



	<p>1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
45.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.</li><li>• Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.</li></ul>
46.	<p>1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.</p>
47.	<p>1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU</p>



	KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
48.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
49.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
50.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
51.	1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
52.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-



	03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
53.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
54.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
55.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi





	yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
56.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
57.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
58.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
59.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri



	Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
64.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
65.	1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
66.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor: M: 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor:</li></ul>



	700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020. <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.</li></ul>
67.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
68.	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:  3. <i>Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.</i>
69.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu</li><li>• Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor: M: 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.</li><li>• Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.</li></ul>
70.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil



	Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
71.	1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:  3. <i>Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.</i>
72.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.</li><li>• Foto-foto kegiatan.</li></ul>
73.	1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.
74.	1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
75.	1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.
76.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.



77.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
78.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
79.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
80.	1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
81.	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
82.	1 (satu) bundel dokumen Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.
83.	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
84.	1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.



85.	<p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.</li><li>• Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</li><li>• Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.</li><li>• Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.</li><li>• Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li><li>• Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.</li></ul>
-----	--





- Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.
- Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020

Halaman 155 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.</li><li>Nomor: B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li><li>Nomor: B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li><li>Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li><li>Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.</li></ul>
(Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 325/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Rgt, tanggal 27 Agustus 2020.	
<b>Barang Bukti Nomor 86 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam berkas perkara aquo</b>	
<b>86.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 173/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020)	
<b>Barang Bukti Nomor 87 di sita dari Ostar Al Pansri, SH. MH. dalam berkas perkara An. Tersangka Ostar Al Pansri, SH. MH.</b>	
<b>87.</b>	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 174/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 88 sampai dengan 93 di sita dari RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH. dalam berkas perkara An. Tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, SH. MH.</b>	

Halaman 156 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
89.	Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;
90.	1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.00;
91.	1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 175/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2020)	
92.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO Nomor Rekening : 1240004612819 bulan Maret 2020.
93.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO Nomor Rekening : 1240004612819 bulan April 2020;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 179/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 94 di sita dari HAYIN SUHIKTO, S.H. M.H. dalam berkas perkara aquo;</b>	
94.	1 (satu) lembar print out customer card view atas nama HAYIN SUHIKTO yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga Finance;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada	

Halaman 157 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020);

**B. BARANG BUKTI ELEKTRONIK**

- dan barang bukti elektronik (sesuai daftar urut barang bukti)

**Nomor. 95 dan Nomor 102 s/d 109, sebagai berikut :**

**Barang Bukti nomor 95 di sita dari MUHAMMAD HARRIS, SH. MH. dalam berkas perkara aquo;**

**95.** 1 (satu) unit hardisk DVR merk *Seagate Barracuda* kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;

(Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 325/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Rgt, tanggal 27 Agustus 2020);

(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);

**Barang Bukti nomor 102 sampai dengan nomor 107 di sita dari Ostar Al Pansri, SH. MH. dalam berkas perkara an. Tersangka Ostar Al Pansri, SH. MH.);**

**96.** 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 11 warna gold dengan pelindung casing warna hitam;

**97.** 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 plus warna merah dengan pelindung casing warna hitam.

**98.** 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 355335/09/025890/7 dan No. IMEI 2 : 355336/09/025890/5;

**99.** 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy A 0 1 (SM-A015F / DS) warna biru dongker;

Halaman 158 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



<b>100.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 359017094007656, dan No. IMEI 359017094057651;
<b>101.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 105DS warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357736108915313 dan No. IMEI 2 : 357763108965318;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	
<b>Barang Bukti Nomor 108 sampai dengan 109 di sita dari RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H. M.H. dalam berkas perkara An. Tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H. M.H.);</b>	
<b>102.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3590170993907948, dan No. IMEI 2 : 359017093957943;
<b>103.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna biru dongker;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan didalam perkara** lain atas nama Terdakwa OSTAR AL PANSRI., S.H., M.H.;

<b>Barang Bukti nomor 96 sampai dengan nomor 101 di sita dari HAYIN SUHIKTO, SH. MH. dalam berkas perkara aquo;</b>	
<b>104.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam;
<b>105.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung



	Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD) / 64 GB warna hitam;
<b>106.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 6 Plus warna Silver dengan pelindung casing warna hitam;
<b>107.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S-5 warna hitam dengan pelindung casing warna merah;
<b>108.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Mito 120 warna putih;
<b>109.</b>	1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 6300 warna hitam kombinasi silver;
(Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 154/Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Agustus 2020);	

**Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 109 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan didalam perkara lain atas nama Terdakwa OSTAR AL PANSRI., S.H., M.H.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis sebagai berikut, **Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, S.H.,M.H.**, dan **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **USMAN. S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan Terdakwa **HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.** maupun  
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. DASNIEL, S.H., M.H. Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH, S.H., M.H.**

**H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**USMAN, S.H.**

Halaman 161 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR